



P U T U S A N  
Nomor : 206/PID.SUS/2024/PT. PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENNI RONALDI bin SYAFRIZAL Pgl DENI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 04 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
10. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.

Dalam persidangan di tingkat banding Terdakwa tidak ada didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pariaman oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan Nomor : PDM-13/PARIA/Enz./02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.206/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.40/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Nomor : PDM-124/PARIA /Enz/12/2023 tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Denni Ronaldi bin Syafrizal panggilan Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) buah mencis;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna warni;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) set bong dari botol bening;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol. BM 7426 N  
*Dikembalikan kepada Flora Rianti*;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), *Dirampas untuk negara*;

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No . 40 /Pid.Sus /2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Denni Ronaldi Bin Syafrizal Panggilan Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 10 (sepuluh) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu, diperoleh berat bersih (netto) 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram yang disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu gram)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor dan tersisa sebanyak 0,60 gram (nol koma nol koma enam puluh gram) untuk pembuktian perkara dipersidangan;

5.2. 2 (dua) buah mencis;

5.3. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan; 1 (satu) buah dompet warna hitam;

5.4. 1 (satu) buah dompet warna warni;

5.5. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

5.6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

5.7. 1 (satu) set bong dari botol bening;

5.8. 1 (satu) buah celana jeans panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.9. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol. BM 7426 NU;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5.10. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10 /Akta.Pid.Sus/2024 /PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 dimana Terdakwa dan juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan bahwa masing-masing secara timbal balik bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 dimana permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum demikian juga permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa yang diberitahukan dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 ayat (2) Perma No. 7 tahun 2022;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing tertanggal 03 Juni 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang diberitahukan dengan surat tercatat sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, Pasal 17 ayat (2) Perma No. 7 tahun 2022 ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai Majelis Hakim tingkat banding bermusyawarah telah mengajukan Memori Bandingnya ternyata dalam perkara ini Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya untuk dapat diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap perkara a quo;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan juga Penuntut Umum masing-masing pada tertanggal 29 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 40/Pid.Sus/20243/PN.Pmn tanggal 22 Mei 2024 tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun bukti surat yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pariaman yang memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT PDG



Pariaman Nomor 40/Pid.Sus /2024/PN Pmn tertanggal 22 Mei 2024 dimana Pengadilan Tinggi menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa hanya saja masalah kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah oleh karena Putusan a quo tidak mempertimbangkan akan SEMA No. 3 tahun 2023 jo SEMA No.4 tahun 2010 serta barang bukti Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa sudah tidak ada yang ada hanya berupa uang Rp100.000,-00,-(Seratus ribu rupiah) yang hendak Terdakwa pergunakan untuk membeli Narkotika shabu dari saksi M. Rhandi bin M. Rum pgl. Randi sedang barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi M. Rhandi bin M. Rum Pgl. Randi, dan milik saksi Hamzah Saputra bin Darmansyah Pgl Hamzah alias Tubil yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam Nopol. BM 7426 NU hal mana sesuai dengan keterangan Para saksi penangkap dari Satresnarkoba Polda Sumbar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian yang terungkap dipersidangan bahwa diperoleh fakta juridis yakni;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi M. Rhandi yang terletak di Desa Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk membeli paket shabu seharga Rp. 100.000,-00,- dan uangnya baru Terdakwa serahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" Terdakwa mengatakan hutang dahulu setelah shabunya diserahkan kepada Terdakwa lantas dianya pergi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi M. RHANDI untuk membeli paket shabu seharga Rp 100.000.-00 (seratus ribu rupiah), dan setelah shabunya diserahkan oleh saksi M. RHANDI lantas Terdakwa pergi;

Bahwa selanjutnya sekira jam 19.30 wib Terdakwa datang lagi ke rumah saksi M.Rhandi untuk membeli shabu dengan membawa uang Rp. 100.000,-00,- (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dianya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



masuk langsung ke dalam rumah yang ternyata di dalam rumah sudah ada Polisi yang mengamankan saksi M.Rhandi sehingga setelah ditanyai lalu Terdakwa terus terang bahwa dianya datang ke rumah tersebut guna untuk membeli shabu sehingga Terdakwa diamankan juga;

Bahwa dari fakta tersebut di atas dimana dalam dakwaan ada disebutkan oleh Penuntut Umum jikalau Terdakwa sebelum ditangkap sudah dua kali membeli Narkotika dari saksi M.Rahandi, akan tetapi dalam pembuktian ternyata hanya keterangan Terdakwa saja yang menerangkan bahwa dianya sudah ada membeli shabu sebanyak dua paket sebelumnya dari saksi M. Rhandi bin M. Rum yakni pada jam 13.00 wib dan 14.00 wib sedangkan saksi penangkap dari Satresnarkoba Polda Sumbar tidak ada menerangkan hal tersebut sehingga buktinya kurang kuat sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHP, sedangkan pada jam 19.30 Terdakwa datang kembali ke rumah saksi M. Rhandi bin M. Rum Pgl. Randi, untuk membeli lagi narkotika tetapi belum sempat membelinya sudah tertangkap terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli paket shabu tersebut adalah atas pesanan temannya yang tidak disebutkan siapa namanya, dengan tujuan Terdakwa bersedia membeli shabu tersebut agar bisa diberikan untuk memakai secara gratis bersama temannya, yang mana keterangan Terdakwa tersebut tidak ada didukung dengan alat bukti yang lainnya, sehingga keterangan Terdakwa yang demikian sifatnya adalah unus testis nulustestis sesuai pasal 185 ayat (2) KUHP, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti jika Terdakwa berperan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo lebih tepat adalah Percobaan membeli Narkotika golongan I jenis shabu yang dalam Undang-undang Narkotika ancama hukumannya sama perbuatan yang sudah selesai, oleh karena Terdakwa telah tertangkap tangan pada waktu hendak membeli narkotika jenis shabu di rumah saksi M.Rhandi sesuai ketentuan pasal 1 angka 19 KUHP;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan petugas dalam kantong celana M. Rhandi bin M. Rum Pgl. Randi sebanyak 3 paket dan sebanyak 7 paket lagi ditemukan di rumah saksi M. Rhandi bin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



M. Rum Pgl. Randi, serta barang bukti yang lainnya yang ada kaitannya dengan shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, padahal sebenarnya barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah milik saksi M. Rhandi bin M. Rum Pgl. Randi, yang diketemukan di kantong celananya dan dirumahnya, sehingga atas dasar kekeliruan tersebut maka pertimbangan hukumnya kurang tepat, dan khususnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga majelis hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan, majelis hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif ke satu yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi terbukti menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu adalah kurang tepat dalam memberikan pertimbangan oleh karena unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak cukup buktinya oleh karena hanya perbuatan Terdakwa sesuai fakta kejadian dalam perkara a quo yang mengatakan bahwa dianya ada membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi M. Rhandi bin M. Rum Pgl. Randi dua kali atas suruhan temannya dan untuk yang ke tiga kali hendak mau membeli lagi tetapi belum sempat terjadi transaksi sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu, sehingga perbuatan yang tepat disangkakan kepada Terdakwa adalah perbuatan Percobaan membeli Narkotika jenis shabu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 91) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah;

1. Adanya niat pelaku;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa dianya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa telah datang kerumah saksi M. Rhandi yang terletak di Desa Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,-00,- yang selanjutnya sekira jam 14.00 wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi M. Rhandi untuk membeli shabu dan selanjutnya pada Jam 19.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi M. Rhandi juga untuk membeli shabu, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut untuk membeli shabu atas suruhan kawannya dengan keuntungan bagi Terdakwa bahwa dianya dapat memakai dan mempurgunakan shabu tersebut bersama temannya secara gratis, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas niatnya untuk membeli shabu atas suruhan temannya adalah terbukti dengan tujuan Terdakwa melakukan hal itu agar bisa mempergunakan shabu secara gratis selaku upahnya untuk membeli shabu tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

2. Telah melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini dimana dengan mendatangi rumah saksi M. Rhandi dengan membawa uang secukupnya guna untuk membeli narkoba pada waktu itu Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah dan sudah bertemu dengan saksi M. Rhandi di dalam rumah bersama orang-orang yang Terdakwa tidak kenal sama sekali, sehingga setelah Terdakwa ditanyakan oleh para saksi penangkap akan maksud dan tujuannya mendatangi rumah saksi M. Rhandi dengan membawa uang Rp.100.000,-00,- lalu Terdakwa terus terang mengatakan bahwa dianya hendak membeli narkoba kepada saksi M. Rhandi, sehingga perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah dapat dinilai selaku perbuatan pelaksana dan bukan lagi sebagai perbuatan persiapan yang Terdakwa lakukan;

3. Perbuatan tersebut tidak sampai terjadi dilakukan akibat diluar kehendak pelaku;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini sudah jelas bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi M. Rhandi dimana dilihatnya banyak orang yang Terdakwa menduga bahwa orang-orang tersebut juga hendak membeli narkoba kepada saksi M. Rhandi, akan tetapi setelah terdakwa dipegang dan kemudian ditanyakan maksud kedatangannya untuk membeli sehingga Terdakwa diamankan yang kemudian badan dan kantongnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG

*Handwritten signature/initials*



digeledah sehingga ditemukan uang sejumlah Rp100.000,-00,- guna untuk membeli narkoba tersebut, sehingga dari keadaan tersebut Terdakwa baru menyadari bahwa orang-orang yang ada dalam rumah saksi M. Rhandi tersebut ternyata adalah Satresnarkoba Polda Sumbar, sehingga dengan kejadian maka Terdakwa tidak bisa lagi atau telah gagal untuk membeli narkoba tersebut akibat adanya petugas Polisi di rumah saksi M. Rhandi yang hal mana adalah diluar kehendak dari Terdakwa sendiri sehingga unsur ini sudah juga terbukti;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang menjadi pokok dakwaan yakni membeli atau menjadi perantara jual beli, yang mana karena orang yang menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut tidak jelas siapa nama orangnya serta domisilinya dimana dan ciri-cirinya dan lain sebagainya yang tidak ada disebutkan oleh Terdakwa, maka dengan fakta yang sedemikian tidak dapat dinilai Terdakwa menjadi perantara jual beli, oleh karena bisa saja Terdakwa berdalih demikian dengan pengharapan agar hukumannya bisa diringankan, sehingga lebih tepat perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai orang yang membeli narkoba tanpa hak atau melawan hukum, yang mana unsur membeli tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dakwaan yang utama ditujukan kepada Terdakwa adalah percobaan membeli narkoba;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan membeli narkoba jenis shabu seharga paket Rp. 100.000,-00,- (seratus ribu rupiah) karena belum terjadi jual belinya sehingga tidak diketahui akan berat Nettonya maka jika dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tentunya beratnya adalah dibawah 1 gram, sehingga jika hal tersebut dihubungkan dengan SEMA No. 3 tahun 2023, maka ancaman hukuman minimal tentu dapat disimpangi yakni dengan menjatuhkan hukuman dibawah ancaman hukuman minimal sebagaimana nantinya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah tidak dapat dipertahankan sehingga harus diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



dilakukan oleh Terdakwa serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 40/Pid.Sus/2024/PN.Pmn tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Denni Ronaldi Bin Syafrizal Panggilan Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG



denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memperkuat putusan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa 16 Juli 2024 oleh kami H.Irwan Effendi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H. dan Surachmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurmaidaris, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 206/PID.SUS/2024/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)